

**KEKUATAN BUKTI ILMIAH PADA TINDAK PIDANA KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM
PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI RIAU**

Oleh: Randy Ismaeri

Pembimbing I: Dr. Zulfikar Jayakusuma, SH., MH

Pembimbing II: Dr. Mukhlis R, SH., M.H

Alamat: Jl. Ronggowarsito/ WR. Supratman Ujung Gang Buntu Pekanbaru

Email / Telepon : randismaeri123@gmail.com / 0822-8383-9460

ABSTRACT

Forests as one of the natural resources with great potential to be used to improve community welfare. Because of the importance of the function of forests for human life so that the preservation of the forest needs to be maintained so that the forest needs to be maintained so that the forest does not lose its function. Things that can cause disruption of forest functions include forest fires. One of the cases of forest fires which was acquitted with the defendant PT. Adei Plantation and Industry, while scientific evidence presented in court shows that PT. Adei Plantation and Industry intentionally committed acts resulting in exceedance of ambient air quality books, water quality standards, sea water quality standards or environmental damage and human safety hazards and resulting in significant injury or death to people who could be convicted and receive strict sanctions.

This type of research is normative legal research that is the principles of law. The legal principle that is the object of the problem in research is the principle contained in the criminal justice system, that a judge must be able to consider the facts of the trial to create a sense of justice. While judging from the nature of this research, it is descriptive. This study uses secondary data that is ready-made data.

The results of this study are an analysis of judges' legal considerations in dropping criminal case decisions No. 228 / Pid.Sus / 2013 / PN.Plw is a consideration of the Decision of the First Level Judge, then Article 99 paragraph (1) jo article 116 paragraph (1) letter (a)) RI Law. Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management in conjunction with Law Number 14 of 1970 in conjunction with Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, Law Number 8 of 1981 concerning KUHAP and other regulations relating to this case. . The criminal conviction of the defendant by the Pelalawan District Court at the first instance and the Pekanbaru High Court at the appeal level were too mild. The defendant's actions are not in line with the government's program which must run environmentally friendly business activities.

Keywords: Law Enforcement, Pharmaceutical Supply Dealers, No Licens

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia dikaruniai dan mendapatkan amanah dari Tuhan yang Maha Esa kekayaan alam berupa hutan yang tidak ternilai harganya, oleh karena itu hutan harus diurus dan dimanfaatkan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia, sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa.¹ Hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis terluas didunia sehingga keberadaan menjadi tumpuan keberlangsungan kehidupan bangsa-bangsa didunia, khususnya dalam mengurangi dampak perubahan iklim global. Oleh karena itu, pemanfaatan dan penggunaannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai kemampuan daya dukung serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat.

Dalam pelaksanaan pembangunan, penggalian sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan tanpa merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijakan dan dengan perhitungan generasi yang akan datang.² Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis, untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.³

Hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang sangat potensial untuk digunakan bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah menjadi objek yang sangat menjanjikan pada pola pikir yang berorientasi pada unsur ekonomis.⁴ Hutan memiliki fungsi diantaranya sebagai penghasil kayu, sumber plasma nutfah, dapat mencegah terjadinya erosi tanah dan banjir, sebagai penghasil gas oksigen (O₂), sebagai penyerap bahan-bahan pencemar udara ekosistem hutan, habitat flora dan fauna serta sebagai pengatur tata air dan pengawetan tanah. Karena pentingnya fungsi hutan bagi kehidupan manusia sehingga kelestarian hutan tersebut perlu dijaga agar hutan tersebut perlu dijaga agar hutan tidak kehilangan fungsinya.

Hal yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi hutan diantaranya adalah kebakaran hutan.⁵ Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyatakan, sedikitnya 1.052 hektar lahan dan hutan di Provinsi Riau ludes terbakar. Jumlah luas lahan yang terbakar ini merupakan kalkulasi dari Januari hingga bulan ini. Kebakaran lahan dan hutan terparah berada di wilayah pesisir Riau yakni Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil). Rincinya di Rohil 281 hektar dan Meranti 200 hektar.⁶

Pemerintah mempunyai peranan sangat penting dalam menyusun strategi pengurusan hutan karena semua hutan didalam wilayah Republik Indonesia dikuasai oleh negara. Hak menguasai negara ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan pengurusan hutan, antara lain meliputi: perencanaan, pengelolaan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan serta

¹Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan

²Rachmadi Usman, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan Nasional*, Akademik Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 6

³Olivia Anggi Johar, "Pertanggung Jawaban Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan Bangkinang

Tahun 2000-2002/Kasus Mr c. gobi)", *Skripsi*. Program sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru: 2008, hlm. 1.

⁴Deni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup*, Gramata Publishing, Bekasi:2014, hlm. 67.

⁵Bambang Purbowaseso, *Pengendalian Kebakaran Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta. 2004, hlm. 6

⁶<https://regional.kompas.com/read/2017/09/18/23030061/1.052-hektar-lahan-dan-hutan-di-riau-ludes-terbakar>, diakses pada tanggal 20 Desember 2018.

pengawasan⁷. Penyidik Polri sebagai salah satu unsur penegak hukum tindak pidana lingkungan hidup memerlukan teknik penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap tindak pidana lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan, adanya perbedaan teknik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan antara tindak pidana umum (Pidum) dengan tindak pidana khusus (Pid.Sus). Tindak pidana lingkungan hidup masuk kedalam ranah tindak pidana khusus, sehingga penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan harus secara khusus pula.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah serta pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas maka untuk memudahkan menyusun skripsi ini, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana Nomor 228/Pid.Sus/2013/PN.Plw?
2. Bagaimana kekuatan bukti ilmiah pada tindak pidana kebakaran hutan dan lahan dalam rangka penegakan hukum pidana lingkungan hidup di Provinsi Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana Nomor 228/Pid.Sus/2013/PN.Plw.
- b. Untuk mengetahui kekuatan bukti ilmiah pada tindak pidana kebakaran hutan dan lahan dalam rangka penegakan hukum pidana lingkungan hidup di Provinsi Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis yaitu sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Strata 1 dan syarat lulus dari Fakultas Hukum Universitas Riau
- b. Bagi dunia akademik dapat menjadi positif bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai hukum pidana dalam lingkungan hidup.

⁷Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 166.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstrak dari pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya yang berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁸

1. Teori Pembuktian

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.⁹ Pembuktian juga berkaitan dengan keadilan, dimana dalam bidang hukum pada umumnya keadilan dipandang sebagai tujuan yang harus dicapai dalam hubungan-hubungan hukum antara perseorangan dengan perseorangan, perseorangan dengan pemerintah, dan antar negara-negara yang berdaulat.¹⁰ Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh.¹¹

2. Teori Penemuan Hukum

Penemuan hukum lazimnya adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum

⁸Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 2000, hlm.17.

⁹Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2011, hlm 28.

¹⁰Erdiansyah, *Kekerasan dalam Penyidikan dalam Perspektif Hukum dan Keadilan*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, Nomor 1 Agustus 2010, hlm. 94.

¹¹Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Alumni, 2008, hlm 24.

pada peristiwa hukum konkret. J.A. Pontier mendefinisikan penemuan hukum sebagai sebuah reaksi terhadap situasi-situasi problematikal yang dipaparkan orang dalam perselisihan hukum.¹² Penemuan hukum diarahkan pada pemberian jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang hukum dan hal pencarian penyelesaian-penyelesaian terhadap sengketa-sengketa konkret. Terkait padanya antara lain diajukan pertanyaan-pertanyaan tentang penjelasan (tafsiran) dan penerapan aturan-aturan hukum, dan pertanyaan-pertanyaan tentang makna dari fakta-fakta yang terhadapnya hukum harus diterapkan.¹³

E. Kerangka Konseptual

1. Bukti ilmiah adalah yang dihasilkan dari hasil analisa laboratorium, perhyungan ganti rugi akibat pencemaran dan atau kerusakan dari ahli, bukti ilmiah bertujuan untuk menambah keyakinan hakim dan memberikan panduan bagi hakim dalam menilai keotentikan suatu alat bukti.¹⁴
2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang-barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁵
3. Kebakaran Hutan adalah peristiwa dimana wilayah yang terdapat banyak pohon, semak, paku-pakuan, dan rumput mengalami perubahan bentuk yang disebabkan pembakaran yang besar-besaran¹⁶

¹²J.A.Pontier, *Rechtsvinding*, (Terjemahan B. Arief Sidharta), Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2001, hlm. 95.

¹³Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm. 37.

¹⁴Putusan Mahkamah Agung, No. 36/KMA/SK/II/2013.

¹⁵Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.98.

¹⁶<https://www.kompasiana.com/Musafi-Yetti-Kebakaran-Hutan>, diakses pada tanggal 20 Juni 2019.

F. Metode Penelitian

Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta harus ada pembatas-pembatas tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif. Dalam hal ini penulis memilih penelitian tentang asas-asas hukum. Asas hukum yang dijadikan objek masalah dalam penelitian ialah asas yang termuat dalam sistem peradilan pidana, bahwa seorang hakim harus dapat mempertimbangkan fakta persidangan untuk menciptakan rasa keadilan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ada dua cara yang ditempuh oleh peneliti untuk menumpulkan data penelitian yaitu berupa kajian kepustakaan, metode pengumpulan data melalui ini dibutuhkan peran aktif peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya.

3. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan analisis data secara kualitatif yaitu dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan data secara deskriptif, yang kemudian dalam kalimat yang jelas dan bahasa yang mudah dimengerti.

Dalam menarik kesimpulan, penulis akan menggunakan metode berpikir dedikatif yaitu cara berpikir untuk menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 294.

umum menjadi suatu pernyataan atas dalil-dalil yang bersifat khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bukti Ilmiah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran, keterangan nyata, tanda, hal yang menjadi tanda perbuatan jahat. Ilmiah adalah bersifat ilmu, secara ilmu pengetahuan.¹⁸

Bukti adalah informasi seperti fakta, digabungkan dengan prinsip-prinsip inferensi (tindakan atau proses yang berasal dari kesimpulan, yang membuat informasi yang relevan untuk mendukung suatu hipotesis. Bukti ilmiah adalah bukti yang mana ketergantungan bukti pada prinsip-prinsip penyimpulan tidak mengakui, memungkinkan orang lain untuk memeriksa latar belakang kepercayaan atau asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan apakah fakta-fakta yang relevan untuk mendukung atau pemalsuan hipotesis.¹⁹

Mahkamah Agung telah menyusun pedoman penanganan perkara lingkungan yang memuat ketentuan tentang bukti ilmiah dan ahli. Namun demikian, pada banyak kasus, hakim memberikan bobot yang lebih berat kepada bukti selain bukti ilmiah dalam membuktikan pencemaran/perusakan lingkungan. Hakim yang berlatar belakang hukum masih kesulitan memahami data-data ilmiah yang disampaikan oleh ahli untuk dikonversi menjadi fakta hukum.²⁰

Menurut Keum J Park bahwa di dalam praktek pembuktian di pengadilan, hubungan antara sains dan

hukum sangat kompleks. Beberapa ahli berpendapat kompleksitas tersebut terjadi karena tujuan yang melekat pada keduanya. Hukum dan sains kadang-kadang memiliki tujuan yang saling bertentangan, karena masing-masing telah berkembang sebagai reaksi terhadap kebutuhan sosial dan intelektual yang berbeda. Tujuan hukum di satu sisi dianggap sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik manusia secara adil, sementara tujuan sains di sisi lain, dipahami sebagai upaya untuk mencari kebenaran. Oleh karena itu, tujuan untuk mencapai keadilan dari sudut pandang hukum tidak sama dengan menemukan kebenaran hasil yang valid secara ilmiah dari sudut pandang sains.²¹

Di dalam proses penanganan perkara di pengadilan, ketidakcocokan antara sains dan hukum ini seringkali terjadi. Para ahli di satu sisi mempunyai kebutuhan untuk menjelaskan adanya suatu ketidakpastian (*uncertainty*), sedangkan pengacara di sisi lainnya melihat proses pemeriksaan tersebut sebagai kesempatan untuk melemahkan nilai bukti ilmiah, terutama jika hal itu dianggap menguntungkan mereka.²²

Terdapat dua aspek penting dalam membahas bukti ilmiah dan kesaksian ahli yang relevan dengan Indonesia. Pertama, keberadaan metode ilmiah yang valid. Artinya, bukti ilmiah harus diperoleh berdasarkan metode sains. Kedua, aspek pengetahuan khusus. Aspek ini memastikan bahwa opini yang disampaikan didasarkan oleh keahlian yang dimiliki. Artinya, setelah suatu opini atau bukti ilmiah diterima sebagai suatu pengetahuan ilmiah (*scientific knowledge*), tahapan selanjutnya adalah memastikan apakah pendapat ahli tersebut didasarkan pada keahlian yang diperoleh berdasarkan pendidikan, pelatihan dan pengalaman

¹⁸<https://kkbi.web.id/bukti/ilmiah>, Diakses pada Tanggal 19 April 2020.

¹⁹<https://id.sribd.com/doc/buktiilmiah>, Diakses pada Tanggal 19 April 2020.

²⁰*Ibid*, hlm. 27.

²¹*Ibid*. hlm 30.

²²*Ibid*.

di bidang yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam kasus.²³

B. Tinjauan Umum Tentang Kebakaran Hutan dan Lahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa hutan adalah tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon (biasanya tidak diperlihara orang), tumbuhan yang tumbuh di atas tanah yang luas (biasanya di wilayah pegunungan), yang tidak dipelihara orang, yang liar (tentang binatang dan sebagainya). Lahan adalah tanah terbuka, tanah garapan. Kebakaran adalah pertanggung jawaban (tentang rumah dan sebagainya yang terbakar).²⁴

Menurut Marpaung bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dan persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Menurut Kartasapoetra bahwa hutan adalah suatu areal yang permukaannya ditumbuhi oleh berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh secara alami. Berbagai kehidupan dan lingkungan tempat hidup, bersama-sama membentuk ekosistem hutan. Suatu ekosistem yang terdiri dari semua yang hidup (biotik) dan yang tidak hidup (abiotik) pada daerah tertentu dan terjadi interaksi di dalamnya.²⁵

Hutan hujan Indonesia terbakar karena beberapa faktor yang saling berhubungan yang berkaitan dengan manusia dan alam. Kemungkinan terbakarnya suatu hutan bergantung pada tingkat bahaya dan resiko api. Bahaya api adalah ukuran tentang jumlah, jenis dan kekeringan bahan bakar potensial yang ada di hutan. Tingkat resiko api umumnya berhubungan dengan tindakan manusia, seperti melakukan pembakaran di dekat hutan saat bahaya kebakaran tinggi. Kebakaran hutan merupakan salah satu

penyebab utama deforestasi di berbagai negara. Banyak penelitian yang menelaah faktor faktor yang berpengaruh dalam proses kebakaran hutan.²⁶

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) telah menjadi penyakit menahun di Indonesia. Kerap penyelesaian persoalan ini tidak didasarkan pada bukti ilmiah. Karena itu, pembuktian kebakaran hutan berdasarkan bukti ilmiah atau *scientific evidence* perlu dipertimbangkan agar memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. *Scientific evidence* sangat penting sebagai dasar penyelesaian sengketa karhutla agar putusan hukumnya punya rasa keadilan. pentingnya pembuktian ilmiah menjadi dasar dan bukti hukum dalam konteks beracara di pengadilan agar menjadi solusi dalam penyelesaian karhutla di Indonesia. Karena itu, peran dari para saksi ahli yakni para akademisi menjadi sangat penting. Berdasarkan sampel hasil uji laboratorium, saksi ahli akan menetapkan *scientific evidence* menjadi *legal evidence* melalui surat keterangan saksi ahli. Hal ini akan menjamin kepastian hukum.

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Lingkungan Hidup

Tindak pidana yang diatur dalam UULH terdapat dalam ketentuan Pasal 41 s/d 44. Secara kategoris tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam UULH initerdiri dari perbuatan pencemaran lingkungan hidup; perbuatan perusakan lingkungan hidup; dan perbuatan lain yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²⁷

Hukum lingkungan, baik di tingkat nasional maupun internasional, merupakan bidang hukum yang sangat

²³*Ibid*, hlm. 39.

²⁴<https://kkbi.web.id/hutan>lahan>kebakaran>, Diakses pada Tanggal 19 April 2020.

²⁵<https://www.strukturvegetasi.com>, Diakses pada Tanggal 19 April 2020.

²⁶*Ibid*, hlm 46.

²⁷M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 39

kompleks. Pada saat yang sama, ilmu pengetahuan, ekonomi dan teknologi terus berubah dengan cepat, mendahului perkembangan hukum lingkungan itu sendiri. Oleh karena itu, hanya mengikuti perkembangan hukum lingkungan tanpa disertai pemahaman sains tidaklah cukup bagi penegak hukum. Hal ini terutama berlaku bagi hakim dalam menangani perkara lingkungan di pengadilan, khususnya dalam proses pembuktian. Para hakim perlu memiliki pengetahuan yang memadai tentang sains dan metodologi ilmiah untuk menghasilkan keputusan yang tepat.²⁸

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan – aturannya telah di susun dalam satu kitab undang – undang (*wetboek*), yang dinamakan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, menurut suatu sistem yang tertentu.

Selain daripada hukum pidana kita telah dikodifikasi maka bagian hukum ini juga telah diunifikasi, yaitu berlaku bagi semua golongan rakyat sehingga tidak ada dualisme lagi seperti dalam hukum perdata, di mana bagi golongan rakyat Bumiputera berlaku hukum yang lain dari pada yang berlaku bagi golongan Eropa.

Setelah pengadilan adat dan pengadilan suapraja berdasarkan Undang-Undang darurat 1951 secara berangsur angsur dihapus.²⁹ Dalam seminar hukum lingkungan yang diadakan Departemen Kehakiman tahun 1991, Loebby Luqman seorang dosen Universitas Indonesia, menyebut hukum pidana lingkungan, langsung saja salah seorang pakar hukum Koesnadi Hardjosoemantri menegur, bahwa tidak ada hukum pidana lingkungan. Yang ada adalah segi-segi

kepidanaan hukum lingkungan (*Strafrechtelijke milieurecht*) segi-segi keperdataan hukum lingkungan (*privaatrechtelijk milieurecht*), dan segi-segi administratif hukum lingkungan (*administratiefrichatelitske milieurecht*). Ini sama dengan yang ditulis oleh Th. G. Drupsteen dalam buku *miliurecht*.

Mereka pun memasukan peraturan perundang undangan lingkungannya kedalam *Wet Op De Economische Delincten (WEDE 1950)* yang memudahkan penegakan hukum lingkungan disana. karna undang undang delik ekonomi indonesia, berisi ketentuan acara yang bersifat khusus, sanksi-sanksi administratif yang luas serta wewenang penyidik dan penuntut umum yang lebih luas dari pada wewenang dalam hukum pidana komun (umum).

Oleh karna itu, banyak orang indonesia menginginkan agar undang-undang lingkungan hidup juga dimasukan kedalam UUTPE 1955, agar memudahkan penegakan hukum lingkungan khususnya dari segi kepidanaannya..beberapa orang pakar hukum lingkungan dikantor Mentri Lingkugan Hidup keliatannya tidak menyutujui gagasan ini yang alasannya belum jelas. Adapula golongan yang atas alasan yang kurang rasional yaitu segala yang berbau belanda jangan ditiru. Begitu pula mereka yang berpikir jika undang-undang lingkungan hidup dimasukan kedalam UUTPE berarti jaksa menyidik deling lingkungan karna termasuk hukum pidana khusus.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pidana Nomor 228/Pid.Sus/2013/PN.Plw

Penemuan hukum diarahkan pada pemberian jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang hukum dan hal pencarian penyelesaian-penyelesaian terhadap sengketa-sengketa konkret. Terkait padanya antara lain diajukan pertanyaan-pertanyaan tentang penjelasan (tafsiran) dan penerapan aturan-aturan

²⁸Windu Kisworo, *op.cit*, hlm. 25.

²⁹Prof. Moeljanto, S.H. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2015, hlm, 17.

hukum, dan pertanyaan-pertanyaan tentang makna dari fakta-fakta yang terhadapnya hukum harus diterapkan.³⁰ Penemuan hukum berkenaan dengan hal menemukan penyelesaian dan jawaban berdasarkan kaidah-kaidah hukum, yang lebih atau kurang, secara cermat dan teliti mengemukakan bagaimana terhadap situasi-situasi problematik tertentu seyogyanya harus diberikan reaksi.³¹

Salah satu kasus atau situasi problematik yang memerlukan penyelesaian dan jawaban berdasarkan kaidah-kaidah hukum adalah kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu bencana yang merugikan, kebakaran banyak membawa dampak bagi kehidupan manusia, adanya asap yang dihasilkan dari kebakaran ini akan menyebabkan meningkatnya jumlah penderita penyakit infeksi saluran pernapasan (ISPA) karena kualitas udara yang tidak sehat, banyak sekolah yang diliburkan pada saat kabut asap berada di tingkat yang berbahaya, selain itu gangguan asap juga terjadi pada sarana perhubungan/transportasi yaitu berkurangnya batas pandang serta bencana lainnya.

Salah satu kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi Riau adalah kasus dengan Nomor : 286/PID.SUS/2014/PT.PBR dengan terdakwa adalah PT. Adei Plantation & Industry yang beralamat di Jl. T. Tambusai Komp. Pertokoan Taman Anggrek Blok B2-B5 RT.007 RW.001 Labuh Baru Kec. Tampan, Kota Pekanbaru. Kegiatan usaha perusahaan ini adalah perkebunan, perdagangan dan industri. Terdakwa diwakili oleh Tan Kei Yoong selaku direksi/*managing director* PT. Adei Plantation & Industry. Terdakwa tersebut tidak ditahan.³²

Pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan hari Rabu tanggal 19 Juni 2013, bertempat di lahan areal KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) Desa Batang Nilo Kecil, pada areal sejajar Blok 19, Blok 20 dan Blok 21 di sekitar aliran Sungai Jiat yang masuk di dalam Batas

Wilayah Studi AMDAL terdakwa PT. Adei Plantation & Industry di Desa Batang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pada saat itu masih ada titik api dan kepulan asap. Terdakwa PT Adei Plantation & Industry tidak melakukan upaya pemadaman kebakaran yang terjadi di lahan areal KKPA blok 19, blok 20 dan blok 21, sehingga api terus merambat. Api mulai membakar tanaman kelapa sawit produktif yang tumbuh yang berlokasi di seberang parit kanal sejajar dengan Sungai Jiat yang menimbulkan kabut asap sebagaimana terpantau juga oleh Peta *Hotspot* MODIS (NASA).

Dasar pertimbangan mejelis hakim di dalam memutuskan perkara ini adalah pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya demikian pula sebelum menjatuhkan pidana, peradilan tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang keadaan atau hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, serta Pengadilan Tingkat Pertama memandang bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan di dalam masyarakat.

Selanjutnya pertimbangan mengenai pembuktian tentang unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan ketiga subsidair kepada terdakwa dan kesimpulan tentang telah terbuktinya perbuatan dan kesalahan terdakwa telah diuraikan secara tepat dan benar dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Apabila dicermati Memori Banding baik dari pihak Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa, apa yang diuraikan dalam memori banding tersebut pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di Tingkat Pertama, dan hal itu hanyalah merupakan pengulangan saja dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

³⁰Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, hlm. 37.

³¹J.A.Pontier, *Op.cit.*, hlm. 1.

³²Putusan Nomor : 286/PID.SUS/2014/PT.PBR

Berdasarkan pertimbangan itu, maka Majelis Hakim Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya pertimbangan hukum dalam Putusan tersebut sudah tepat dan benar dengan mempertimbangkan alat-alat bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan. Pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, maka segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut akan diambil oleh Majelis Hakim Banding untuk memutus perkara ini dalam Tingkat Banding.

Kemudian pertimbangan hakim menurut Pasal 99 ayat (1) jo pasal 116 ayat (1) huruf (a) UU RI. Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Penjatuhan pidana kepada terdakwa oleh Pengadilan Negeri Pelalawan pada tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tingkat banding terlalu ringan. Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang harus menjalankan kegiatan usaha yang ramah lingkungan. Sedangkan PT. Adei Plantaion and Industry dapat dijatuhkan sanksi pidana dengan menggunakan Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP, Pasal 15 dan Pasal 52 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 21 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Pasal 50 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

B. Kekuatan Bukti Ilmiah pada Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan dalam Rangka Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup di Provinsi Riau

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara

bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.³³ Pembuktian juga berkaitan dengan keadilan, dimana dalam bidang hukum pada umumnya keadilan dipandang sebagai tujuan yang harus dicapai dalam hubungan-hubungan hukum antara perseorangan dengan perseorangan, perseorangan dengan pemerintah, dan antar negara-negara yang berdaulat.³⁴

Bukti ilmiah memiliki peranan yang sangat penting dalam penanganan kasus lingkungan. Bukti ilmiah diperlukan untuk membuktikan adanya hubungan kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan yang melanggar hukum dengan dampak yang ditimbulkan. Tingkat kesuksesan penanganan perkara-perkara lingkungan di pengadilan seringkali bergantung pada adanya bukti ilmiah dan bukti teknis lainnya.³⁵

Kebakaran hutan merupakan permasalahan yang terjadi hampir setiap tahun di Indonesia. Salah satunya adalah peristiwa kebakaran hutan di Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan terdakwa PT. Adei Plantaion and Industry pada perkara Nomor : 286/PID.SUS/2014/PT.PBR. Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak bersalah.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup menentukan bahwa bukti ilmiah dapat digunakan dalam perkara lingkungan. Tujuan bukti ilmiah dalam kasus lingkungan adalah untuk menambah keyakinan hakim serta memberikan panduan bagi hakim untuk menilai keotentikan suatu alat bukti.

³³Alfitra, *Op.cit*, hlm 28.

³⁴Erdiansyah, *Op.cit*, hlm. 94.

³⁵Windu Kisworo, *op.cit*, hlm. 25.

Pedoman Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup tersebut memberikan contoh-contoh bukti ilmiah, antara lain hasil analisis laboratorium, penghitungan ganti rugi akibat pencemaran dan/atau kerusakan yang disampaikan oleh ahli. Pedoman tersebut juga menyatakan bahwa untuk dapat menjadi bukti hukum, bukti ilmiah tersebut harus didukung dengan keterangan ahli di persidangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim menilai bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak secara keseluruhan. Hakim menentukan validitas dengan melihat kesesuaian suatu bukti dengan bukti lain dalam rangka menemukan peristiwa hukum serta membuat kesimpulan.

Pada perkara Nomor : 286/PID.SUS/2014/PT.PBR ini hakim membuat kesimpulan bahwa terdakwa PT. Adei Plantaion and Industry tidak terbukti secara sah bersalah atas kebakaran hutan dan lahan yang berada di sekitar area perusahaan di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Bukti ilmiah dalam kasus lingkungan PT. Adei Plantaion and Industry telah diberikan beserta dengan keterangan ahli untuk menambah keyakinan hakim serta memberikan panduan bagi hakim untuk menilai keotentikan alat bukti, tetapi hakim lebih memberikan bobot yang lebih berat kepada bukti selain bukti ilmiah dalam membuktikan pencemaran/perusakan lingkungan ini.

Bukti ilmiah yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.AGR dengan hasil verifikasi menunjukkan bahwa kegiatan pembakaran di lahan bekas terbakar tersebut sengaja dibiarkan tanpa ada upaya pemadaman atau pencegahan. hal tersebut dipertegas lagi dengan

hadirnya tiang panjang yang tampak jaraknya beraturan yang menandakan kegiatan tersebut terencana sebelum pembakaran.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana Nomor 228/Pid.Sus/2013/PN.Plw adalah pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian Pasal 99 ayat (1) jo pasal 116 ayat (1) huruf (a) UU RI. Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. Penjatuhan pidana kepada terdakwa oleh Pengadilan Negeri Pelalawan pada tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tingkat banding terlalu ringan. Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang harus menjalankan kegiatan usaha yang ramah lingkungan. Sedangkan PT. Adei Plantaion and Industry dapat dijatuhkan sanksi pidana dengan menggunakan Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP, Pasal 15 dan Pasal 52 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 21 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Pasal 50 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Kekuatan bukti ilmiah pada tindak pidana kebakaran hutan dan lahan dalam rangka penegakan hukum pidana lingkungan hidup di Provinsi Riau adalah hakim lebih memberikan bobot yang lebih berat kepada bukti selain bukti ilmiah dalam membuktikan pencemaran/perusakan lingkungan ini.

B. Saran

1. Di dalam pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana lingkungan sebaiknya juga mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat menguatkan putusan hakim di dalam memutuskan perkara tindak pidana lingkungan.
2. Bukti ilmiah dapat digunakan dalam perkara lingkungan. Tujuan bukti ilmiah dalam kasus lingkungan adalah untuk menambah keyakinan hakim serta memberikan panduan bagi hakim untuk menilai keotentikan suatu alat bukti. Hakim tidak diharapkan untuk mampu merumuskan pertanyaan-pertanyaan penting dalam menilai validitas bukti ilmiah dan kualifikasi saksi ahli, agar dapat memberikan pendapat ilmiah yang relevan dengan perkara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Assafa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bram, Deni, 2014, *Hukum Lingkungan Hidup*, Gramata Publishing, Bekasi.
- Hamdan, M., 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang.
- Mertokusumo, Sudikno, 2001, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Pontier, J.A, 2001, *Rechtsvinding*, (Terjemahan B. Arief Sidharta), Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukto*, Ghalia, Jakarta.
- Purbowaseso, Bambang, 2004, *Pengendalian Kebakaran Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rahmadi, Takdir, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rosita, Sasongko, Hari dan Lili, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung.
- Salam, Moc Faisal, 2001, *Hukum Acara Pidana Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Subekti, 2015, *Hukum Pembuktian*, PT Balai Pustaka, Jakarta Timur.
- Suemitro, Ronny Hanitij, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Surakhmad, Winarno, 1990, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*, Mizan, Bandung.
- Usman, Rachmadi, 1993, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan Nasional*, Akademik Pressindo, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Skripsi

- Gregoire Charles N Weber, "Legal Lawlessness and The Rule of Law : A Critique of Section 25. 1 of The Criminal Code", *Queen's Journal Law*, 2005.
- Ferawati, "Urgensi *Rechtsvinding* dan *Rechtverfijning* Sebelum Hakim Menjatuhkan Pidana dalam Rangka Mewujudkan Keadilan

- Terhadap Perempuan Pengedar Narkotika”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 6, No. 1 Agustus 2015- Januari 2016
- Freddy Markus, “Analisis Yuridis Pengaturan Jangka Waktu Pelimpahan Berkas Perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum dikaitkan dengan Penetapan Status Tersangka berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2017
- John Joseph, Thomas J, “The Basis Of Judges’ Consideration Of The District Court”, *Journal West Law*, 10 Agustus 2016
- John N Gallo, “Effective Law-Enforcement Technique for Reducing Crime”, *Journal of Criminal Law and Criminology*, Summer, 1998
- Mukhsin Asyrof, “Asas-Asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum oleh Hakim dalam Proses Peradilan,” *Artikel Varia Peradilan tahun ke XXI No. 252*, 2006
- Olivia Anggi Johar, “Pertanggung Jawaban Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan Bangkinang Tahun 2000-2002/Kasus Mr c. gobi)”, *Skripsi*. Program sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2008.
- Refs and Annos, Thomas J, “Eviddence”, *Journal West Law*, 15 juli 2012.
- Rusdi Marzuki, “Penggunaan Scientific Evidence Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Sebagai Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Wilayah Polda Sumut”, *Usu Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol 5 No. 3 Oktober 2017.
- Windu Kisworo, Aplikasi Prinsip-Prinsip Terkait Bukti Ilmiah (*Scientific Evidence*) di Amerika Serikat dalam Pembuktian Perkara Perdata Lingkungan Di Indonesia, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 5 No.1, 2008.
- Yusriyadi, *Paradigma Positivisme dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Makalah pada diskusi panel kerjasama *Asean Foundation* dan Undip dalam rangka Peringatan Dies Natalis yang ke 46, 2004
- Zulkarnain Koto, “Terobosan Hukum dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana”, *Jurnal Studi Kepolisian*, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, 2011.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor
36/KMA/SK/II/2013 Tentang
Pemberlakuan Pedoman Penanganan
Perkara Lingkungan Hidup

D. Putusan Pengadilan

Putusan Perkara Pidana Nomor
228/Pid.Sus/2013/PN.Plw

Putusan Perkara Pidana Nomor
286/PID.SUS/2014/PT. PB

E. Website

<https://regional.kompas.com/read/2017/09/18/23030061/1.052-hektar-lahan-dan-hutan-di-riau-ludes-terbakar>, diakses pada tanggal 20 Desember 2018